

Strategi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tanjung Bunga dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa : Studi Desa Baturube Kabupaten Morowali Utara

Sulis Tiyawati Daeng Marowa ^{1*}; Muh. Nasir ²; Marlina Rajab ³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia ; sulistyawati@gmail.com

* Correspondence : sulistyawati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Strategi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tanjung Bunga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Baturube Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dianalisis secara kualitatif pula, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan berjumlah 7 (tujuh) orang yang ditentukan secara purposive sampling, kemudian didukung oleh dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa yaitu: a) pengelolaan aset desa adalah memanfaatkan aset yang ada di desa sehingga mampu mendapatkan keuntungan namun usaha yang dikembangkan dari aset desa Baturube belum berjalan secara efisien. b) ekspansi usaha adalah perluasan usaha yang dilakukan BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube terhadap usaha yang dijalani yang dimana melihat dari potensi-potensi masyarakat setempat dengan kebutuhan masyarakat ekspansi usaha yang dilakukan BUMDes Tanjung Bunga berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. c) partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat Desa Baturube terhadap semua usaha-usaha yang di kelola oleh BUMDes Tanjung Bunga namun sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis partisipasi masyarakat DESA Baturube belum semua ikut berpartisipasi dalam usaha BUMDes tersebut.

Kata kunci : *Badan Usaha Milik Desa, Strategi, Meningkatkan dan PADes*

ABSTRACT

This thesis is a type of descriptive qualitative research which is also analyzed qualitative, data collection was carried out by in-depth interviews with 7 (seven) informants who were determined using purposive sampling and then supported by documentation. The results of this thesis show the strategy VOE Tanjung Bunga Baturube Village in increasing the real village's income, namely: a) The Village asset management is utilizing existing assets in the village so that it can make a profit, but the business developed from Baturube Village assets has not run efficiently. b) business expansion is the expansion of business carried out by VOE Tanjung Bunga in Baturube Village towards the business it is running which takes into account the potential of the local community and community needs. The business expansion carried out by VOE Tanjung Bunga Is running according to predetermined targets. c) community participation, namely participation of the Baturube village community in all businesses managed by VOE Tanjung Bunga, but according to the results of interviews conducted by the author, Baturube village community participation has not yet all participated in the VOE business

Keywords : *Village Owned Enterprises, Strategy, increase and PADes*

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan deajat kehidupan rakyat serta dalam menjamin kepentingan suatu negara tersebut. Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya maka desa harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya. Meski sekarang dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 milyar, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Maka desa harus menggali potensi desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk kedalam kas desa atau keuangan desa.

BUMDes menurut Maryunani (2008), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. BUMDes merupakan pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersil (commercial institution). Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Sehingga membuka peluang bagi desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dikelola atau dilaksanakan masyarakat desa setempat, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Pengelolaan BUMDes sendiri dengan menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap pada standar desa. BUMDes akan menjadi lembaga penampung ekonomi yang ada dimasyarakat yang intinya akan berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai

dari pelayanan jasa, keuangan makro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya, yang semuanya itu tentunya dapat meningkatkan PADes. Oleh karena itu optimalisasi PADes menjadi hal yang sangat penting, jika PADes bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam upaya peningkatan PADes yang merupakan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, tentunya tidak terlepas dari dua indikator atau faktor untuk mencapai tujuan tersebut, faktor-faktor yang di maksud adalah faktor penghambat dan faktor pendukung. Disinilah pemerintah mempunyai peranan besar dalam mengelola aset desa dan membangkitkan partisipasi masyarakat untuk saling mendukung demi tercapainya peningkatan PADes. Oleh karena itu untuk peningkatan pendapatan asli desa dalam desa harus dilakukan strategi dan pembangunan usaha yang dilakukan oleh suatu desa sehingga PADes meningkat.

Desa Baturube yang terletak di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara. Di desa Baturube terdapat BUMDes bernama Tanjung Bunga yang pada awalnya di bentuk oleh Perangkat desa, LPMD, Pendamping desa dan Toko Masyarakat pada Tahun 2017, dengan modal yang di berikan dari desa sejumlah Rp 150.000.000 dengan membuka Unit usaha berupa: Pangkalan gas 3 kg, gilingan padi, penjualan suprodi dan pariwisata pasir hitam dari unit usaha ini, BUMDES berkontribusi ke desa dengan 60% untuk setiap tahunnya dengan bertujuan meningkatkan PADes desa Baturube. Disaat desa-desa yang lain memanfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur berbeda dengan desa Baturube, namun hal yang berbeda dilakukan oleh pemerintah desa Baturube yaitu dengan memanfaatkan sebagian dana desa untuk membuka usaha milik desa (BUMDES).

Dengan observasi awal yang dilakukan peneliti yang dimana melakukan wawancara bersama Rukmiyati selaku bendahara BUMDES Tanjung Bunga mengatakan bahwa Pendapatan asli desa mengalami penurunan. Berikut adalah tabel 1 pendapatan asli desa pada tahun 2017-2022

Tabel 1. Pendapatan Asli Desa pada tahun 2017-2022

Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
5.000.000	7.200.000	15.750.000	21.000.000	18.550.000	22.000.000

Sumber : Desa Tanjung Bunga

Dari tabel 1 diatas kita dapat melihat pada Tahun 2021 mengalami penurunan pendapatan asli desa di desa Baturube. Muhammad Agil selaku ketua BUMDES Tanjung Bunga mengatakan bahwa penurunan ini disebabkan karena salah satu unit usaha yakni usaha Pariwisata pasir hitam pada tahun 2021 beroperasi 1 (satu) bulan saja karena kurangnya peminat dari masyarakat desa Baturube dan sekitarnya.

Berbagai penelitian mengulas berbagai studi mengenai peran manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan lokal. Hestiana (2024) menyatakan bahwa manajemen optimal BUMDes dapat menciptakan kemandirian desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip yang membimbing manajemen BUMDes termasuk kerjasama, di mana semua

pemangku kepentingan berkolaborasi secara efektif, serta partisipasi yang menekankan keterlibatan dan kontribusi pihak-pihak terkait (Fajar et al., 2022).

Penelitian Leniwati dan Aisyah (2021) menemukan bahwa pengelolaan ekowisata oleh BUMDes berhasil meningkatkan pendapatan desa dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti kerjasama, partisipasi, emansipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Sebagai lembaga milik desa, BUMDes secara langsung melibatkan komunitas lokal dan pemerintah desa dalam mengelola kegiatan ekonomi untuk meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensinya (Ramadhani, 2022). Yuniardika (2022) menyoroti bahwa studi mengenai BUMDes yang berfokus pada ekowisata menunjukkan kebutuhan tenaga kerja yang substansial dan potensi efek berantai pada bisnis di sekitarnya seperti akomodasi dan perdagangan jika usaha tersebut berhasil. Analisis manajemen keuangan operasi BUMDes menekankan aspek komersial dan sosial dari perusahaan ini, memastikan bahwa aset dan layanan desa dikelola secara terpisah untuk memaksimalkan manfaat bagi komunitas (Lyantini, 2023).

Handajani et al. (2021) menemukan bahwa inisiatif pembangunan kapasitas untuk pionir BUMDes sangat penting dalam memberdayakan ekonomi lokal, mengatasi tantangan seperti keterampilan manajerial yang rendah, kurangnya pertimbangan terhadap kekuatan desa dalam pemilihan usaha, dan keterlibatan komunitas yang positif terbatas. Strategi seperti pembentukan BUMDes, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan lokal dan pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya desa (Arumdani & Kriswibowo, 2022). Sutikno et al. (2023) mengakui bahwa upaya untuk memperkuat tata kelola BUMDes melalui praktik-praktik baik merupakan strategi kunci untuk meningkatkan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan lokal. Implementasi pemasaran digital dan optimalisasi manajemen BUMDes diidentifikasi sebagai langkah kritis untuk mengatasi tantangan seperti legalitas, kemampuan manajerial, manajemen keuangan, dan jangkauan pasar (Bandu et al., 2021). Aziza (2024) menekankan bahwa peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi komunitas memerlukan manajemen keuangan yang efektif, tata kelola yang transparan, dan partisipasi komunitas untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan desa. Keterlibatan komunitas lokal dalam operasi BUMDes dan pembentukan struktur organisasi partisipatif diidentifikasi sebagai elemen penting untuk keberhasilan manajemen usaha desa (Darmayanti, 2023).

Dari permasalahan di atas maka peneliti menyimpulkan perlu adanya usaha penanganan dari pihak desa dalam menanggulangi permasalahan yang ada. hal itu yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang strategi BUMDes yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa Baturube. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut yang berjudul "strategi badan usaha milik desa (bumdes) tanjung bunga dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa baturube kabupaten morowali utara".

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di badan usaha milik desa (BUMDES) Tanjung Bunga yang berada di Desa Baturube Kecamatan Bungku utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. badan usaha milik desa (BUMDES) Tanjung Bunga yang berada di Desa Baturube Kecamatan Bungku utara.

subjek dalam penelitian ini ialah apararat pemerintah desa baturube dan aparat BUMDES Tanjung Bunga desa Baturube. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Informan dalam penelitian tersebut merupakan orang-orang yang benar-benar menguasai dan mengetahui masalah, serta terlibat langsung dengan masalah pada penelitian. Adapun informan penelitian terdiri dari Kepala Desa Baturube, Ketua BUMDES Tanjung Bunga, BPD Desa Baturube, Bendahara BUMDES Tanjung Bunga, dan Masyarakat Desa Baturube (2 Orang). Sumber data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Saidin & Rinanda, 2022) .

Hasil dan Pembahasan

Strategi BUMDes Tanjung Bunga

Strategi adalah tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai target dan tujuan bisnisnya. Dengan kata lain strategi adalah aksi dan proses dalam mendukung aktivitas bisnis sehingga mendapatkan keuntungan. BUMDes merupakan institut yang dibentuk oleh pemerintah Desa serta masyarakat melalui musyawarah desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberkan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi desa diperdesaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Bunga Desa Baturube merupakan pilar kegiatan ekonomi didesa yang berfungsi sebagai lembaga sosial komersial. BUMDes adalah lembaga sosial yang dikelola oleh pengelola BUMDes Tanjung Bunga dalam upaya meningkatkan PADes Baturube dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di Desa Baturube. Setiap desa yang telah dibentuk BUMDes diberikan dana dari pemerintah Desa. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing seuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa Baturube.

Dalam meningkatkan PADes maka pemerintah Desa Baturube mengambil langkah dengan mendirikan BUMDes dengan pengurusnya dengan melibatkan masyarakat langsung dengan musyawarah desa.prinsip-prinsip yang digunakan adalah Transparansi , akuntabel, partisipasi, aseptabel dengan menggunakan pendekatan yaitu desentralisasi, kemitraan, keterpaduan, partisipasi, dan aseptabel. Pendirian BUMDes ini dimaksud untuk dijadikan sasaran meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Baturube dengan memanfaatkan potensi dan usaha yang ada di program pengurus BUMDes, yang dengan demikian akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, Pengelolaan aset desa (Pemendagri No 1 Tahun 2016), Ekspansi usaha (Enny Pudjiastuti dan Suad Husnan, 2021) dan Partisipasi masyarakat (Soetomo, 2012).

1. Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan aset desa merujuk pada manajemen dan pengawanan atas semua sumber daya atau properti yang dimiliki oleh sebuah desa. Mencangkup tanah, bangunan, infastruktur, dan aset lainnya yang dimiliki atau dikelola pemerintah desa. Tujuannya untuk memastikan bahwa aset tersebut dikelola secara efisien, transparan dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa. Yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu tata kelola yang baik juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pemeliharaan aset desa.

Gambar 1. Usaha Pariwisata pasir hitam BUMDes Tanjung Bunga



Sumber: Dokumentasi Penulis

Dalam pengelolaan aset desa BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube memanfaatkan kawasan pantai yang ada di desa Baturube untuk membuka usaha yang dimana bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Baturube. Dengan strategi yang tepat dan pengelolaan yang berkelanjutan, memanfaatkan pantai yang ada di desa Baturube dapat menjadi salah satu cara efektif bagi BUMDes Tanjung Bunga untuk meningkatkan PADes desa Baturube.

Sebagai langkah awal dalam pengelolaan aset desa BUMDes Tanjung Bunga membuka usaha Pariwisata pasir hitam yang dimana memanfaatkan kawasan pesisir pantai yang ada di desa Baturube. Pembukaan unit usaha ini dibuka sejak awal Tahun 2020 yang dimana dalam pariwisata pasir hitam ini dengan menyewakan alat renag atau biasa disebut pelampung.

Tabel 2. Pendapatan Usaha BUMDes Tanjung Bunga Tahun 2021

No	Usaha BUMDes	Pendapatan
1	Pangkalan Gas Lpg 3 Kg	Rp. 8.950.000
2	Pariwisata Pasir Hitam	Rp. 285.000
3	Slempang Padi atau Pengilingan Padi	Rp. 3.757.500
4	Saprodi	Rp. 5. 557.500
Total		Rp.18. 550.000

Sumber: Pendapatan BUMDes Tahun 2021

Tujuan BUMDes Tanjung Bunga membuka usaha ini untuk memanfaatkan aset desa yang ada di desa baturube. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2021 pengelolaan aset desa khususnya untuk usaha Pariwisata Pasir hitam mengalami penurunan pendapatan

yang dimana pada tahun 2021 usaha Pariwisata Pasir Hitam hanya beroperasi kurang lebih 1 (satu) bulan saja sehingga PADes desa Baturube mengalami penurunan. Sebagaimana di jelaskan oleh Muhammad Agil selaku ketua BUMDes Tanjung Bunga mengenai turunya PADes desa Baturube Tahun 2021:

“saya akui bahwa kepengurusan dalam mengelola usaha BUMDes khususnya dalam Usaha Pariwisata pasir hitam belum maksimal bahkan usaha tersebut hanya berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan pada Tahun 2021 karena kurangnya daya tarik dari usaha yang kami bangun ini dan disisi lain kami ingin mengembangkan Pariwisata pasir hitam ini masih terbatas dengan dana permodalan dari desa pada Tahun 2021” (hasi wawancara 27 September 2023)

Sejalan dengan pendapat Awaludin Bedu Taher selaku Kepala Desa baturube menjelaskan bahwa:

“kami dari pihak Pemerintah Desa Baturube tidak memberikan permodalan pada tahun 2021 kepada pengurus BUMDes Tanjung Bunga karena dana modal untuk perkembangan usaha BUMDes semua kami alihkan ke dana Covid-19” (hasi wawancara 27 September 2023)

Saho selaku masyarakat Desa Baturube tentang usaha BUMDes pariwisata pasir hitam sebagai berikut:

“usaha yang dijalankan BUMDes Tanjung Bunga untuk Pariwisata pasir hitam kurang menarik untuk kami masyarakat karena mereka hanya menyediakan alat renang atau biasa disebut pelampung untuk pantainya kurang mereka perhatikan untuk pengembangannya untuk mmeberi daya tarik untuk pengunjung, jadi untuk kami lebih memilih untuk mengunjungi pantai yang dekat dari rumah kami karena sama saja untuk pantai tidak dikelola BUMDes dengan yang di kelolah hanya membedakan disana ada penyediaan pelampung saja” (hasi wawancara 27 September 2023)

Berdasarkan wawancara di atas jenis usaha Pariwisata Pasir Hitam yang di kelola BUMDes Tanjung Bunga mengalami kurang berkembang karena kurang kreatifnya peengurus BUMDes dalam mengelola aset sehingga masyarakat yang ada di Desa Baturube kurang daya tarik untuk mengunjungi wisata tersebut sehingga PADes desa Baturube mengalami penurunun pada Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengawasan dalam manajemen pengelolaan BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube ini dilakukan oleh Kepala Desa Langsung dan bersama pengurus BUMDes itu sendiri dengan sering mengkoordinir semua kegiatan yang dilakukan oleh sumber daya manusia. Tipe pengawasan yang digunakan oleh pengawas BUMDes Tanjung Bunga berdasarkn hasil pengamatan peneliti yaitu *cocurrent control* dimana pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan.

Dalam pengawasan ini dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara kualitas pada kinerja sumber daya manusia, yang dijadikan acuan untuk menilai aktivitas yang dilakukan, jika tidak sesuai maka akan dilakukan perbaikan atau evaluasi kinerja ada setiap tahap pelaksanaan program kerja BUMDes. Sehingga pelaksanaan usaha BUMDe tidak terbengkelai.

Pengawasan dalam manajemen BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube belum terkoodinir dengan efektif karena baik pemerintah desa maupun pengurus belum mengambil tindakan penyelesaian dalam masalah Usaha Pariwisata Pasir Hitam yang dimana memanfaatkan aset yang ada di desa yang belum MAKSIMAL.

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap pengelolaan aset desa yang telah dilakukan pengurus BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube masalah diatas perlu diperhatikan dan pemerintah setempat harus menyiapkan solusi untuk setiap masalah yang ada, semisalnya

pengurus BUMDes melakukan pembangunan Kazebo di pesisir pantai tempat wisata dan menambah peralatan renang sehingga menambah daya tarik bagi pengunjung.

Berdasarkan data wawancara diatas jika dikaji berdasarkan teori (Pemendagri No 1 Tahun 2016) tentang Pengelolaan aset desa BUMDes diatas yang sudah berjalan sejak Tahun 2020 namun Tahun 2021 mengalami penurunan bahkan hanya berjalan kurang lebih 1 (satu) Bulan saja proses pengelolaan dan penentuan sasaran serta tujuan yang ingin dicapai dengan kesepakatan bersama melalui langkah-langkah strategis guna mencapai visi dan misi yang ada.

2. Ekspansi usaha

Ekspansi diambil dari kata *Expandere* lalu kemudian di serab ke dalam bahasa Inggris menjadi *expansion* yang artinya menyebar. Ekspansi secara umum dapat diartikan sebagai sebuah proses atau tindakan yang dilakukan agar sesuatu dapat menjadi lebih besar atau luas guna untuk mendapat keuntungan yang lebih. Ekspansi usaha yang merujuk pada upaya atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperluas operasi pasar, atau kapasitas produknya. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti membuka cabang baru, menambahkan produk atau layanan baru. Tujuan dari ekspansi usaha adalah untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi pembisnis serta memanfaatkan peluang pertumbuhan yang ada di sekitar wilayah.

Dalam ekspansi usaha yang dilakukan BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube dalam tahapan ekspansi usaha ini Ketua pengelola beserta pengurus lainnya melihat potensi-potensi yang ada di Desa Baturube guna untuk memperluas usaha BUMDes yang sedang mereka jalankan di Desa Baturube yang dimana dari tujuan ekspansi usaha yang dilakukan BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Baturube. Hal ini dikatakan oleh Muhammad Agil selaku Ketua BUMDes Desa Baturube bahwa:

“Dalam meningkatkan PADes desa Baturube kami pengurus BUMDes Tanjung Bunga memiliki strategi dengan memperluas usaha yang telah kami jalani dengan melihat potensi-potensi yang ada di desa Baturube, yang dimana sekarang kami sudah melakukan ekspansi usaha dengan menambah penjualan Tabung Gas Lpg 3 Kg yang dimana kami melihat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dalam pemakaian Gas Lpg 3 Kg selain usaha ini kami juga sedang melakukan memperluas usaha di bidang usaha Saprodi dan Pengilingan Padi dimana bagian Saprodi kami menambah produk penjualan juga dikarenakan masyarakat petani dari desa lain membeli juga di BUMDes kami. Kami juga pengurus BUMDes sedang membangun usaha Depot Air dimana tujuan dari bukanya depot ini untuk lebih meningkatkan PADes desa Baturube” (hasil wawancara 27 September 2023)

Dari wawancara diatas bahwa proses ekspansi usaha yang dilakukan BUMDes dalam mengembangkan usahanya dalam meningkatkan PADes Baturube yang dimana dengan melihat peluang dilingkungan masyarakat desa Baturube serta masyarakat desa tetangga, hal ini juga di katalan oleh Ramli Makawaru selaku ketua BPD desa Baturube bahwa:

“Sesuai dengan kami liat dilapangan BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube memang benar sekarang sedang memperluas unit usaha-usaha yang mereka bangun dengan melakukan strategi melihat peluang yang dimana sekarang usaha mereka lakukan berjalan dengan sesuai target” (hasil wawancara 27 September 2023)

Dari wawancara di atas bahwa strategi yang dilakukan BUMDes Tanjung Bunga dengan melakukan ekspansi usaha terhadap usaha-usaha yang mereka buat kini berjalan dengan baik di de Baturube sesuai dengan harapan dan tujuan awal mereka yang dimana meningkatkan PADes desa Baturube melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan data wawancara diatas jika di kaji berdasarkan teori Enny Pudjiastuti dan Suad Husnan (2021) tentang ekspansi usaha bahwa BUMDes dalam strategi memperluas usaha dan mendapatkan keuntungan yang lebih usaha BUMDes sudah berjalan dengan melihat peluang disekitar.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan sendiri. Sedangkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menempati posisi yang sangat penting. Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan serta tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembanguann desa.

Partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan berdampak pada pencapaian kepentingan bersama. Keterlibatan masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap usaha-usaha atau program kerja yang dilaksanakan di desa, ketika masyarakat aktif ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan ikut melaksanakan program usaha yang ada di desa maka usaha tersebut mampu mencapai tujuan ingin dicapai.

Dalam usaha-usaha BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang besar untuk kemajuan usaha-usaha yang dikelola. Keterlibatan masyarakat Desa Baturube terbukti mampu meningkatkan PADes yang ada di Desa Baturube. Hal ini dikatan oleh Awaluddin Bedu Taher selaku Kepala Desa Baturube bahwa :

“keterlibatan masyarakat dalam usaha yang dikelola dari BUMDes ini sangat berpengaruh sekali karena usaha ini dibangun atas kebutuhan masyarakat desa Baturube dan unit usaha-usaha ini diusulkan langsung oleh masyarakat.”(hasil wawancara 27 September 2023)

Berdasarkan wawancara diatas partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pengelolaan usaha yang didirikan BUMDes. Untuk majunya usaha dan berkembangnya usaha harus masyarakat berpartisipasi jika masyarakat kurang ikut serta dalam pengelolaan usaha BUMDes Tanjung Bunga dapat di pastikan Tujuan BUMDes untuk meningkatkan PADes tidak sesuai target yang diinginkan. Hal ini dikatakan oleh Muhammad Agil selaku Ketua BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube bahwa:

“untuk tahun 2021 PADes melalui usaha BUMDes mengalami penurunan karena kurangnya respek masyarakat terhadap usaha Pariwisata Pasir hitam yang kami buka dipesisir pantai desa Baturube, tetapi untuk partisipasi masyarakat terhadap usaha usaha yang kami bangun masyarakat sangat berpartisipasi”.(hasil wawancara 27 september 2023)

Berdasarkan wawancara diatas partisipasi masyarakat Desa Baturube sangat berperan penting untuk meningkatkan PADes desa Baturube melalui usaha yang dibuka BUMDes Tanjung Bunga, namun keikut sertaan masyarakat dalam mendukung usaha BUMDes tidak seutuhnya karena sesuai hasil wawancara peneliti lakukan masih ada 1 (satu) usaha BUMDes yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi karena usaha pariwisata pasir hitam yang kurang menarik bagi masyarakat desa Baturube. Menurut peneliti dalam masalah ini pemerintah atau pengurus BUMDes perlu adanya pembinaan dalam mengelola pariwisata berkelanjutan sehingga membuat usaha pariwisata bisa dilirik lagi oleh masyarakat Desa Baturube bahkan masyarakat desa lain.

Berdasarkan Tabel 4.1. Pendapatan Usaha BUMDes Tanjung Bunga Tahun 2021 dapat lihat partisipasi Masyarakat Desa Baturube lebih tinggi di usaha Pangkalan Gas Lpg 3 Kg dan partisipasi masyarakat yang lebih rendah di usaha Pariwisata Pasir Hitam. Berdasarkan data

wawancara diatas jika dikaji berdasarkan teori soetomo (2012) Tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes diatas tidak semua masyarakat mendukung dan berperan dalam usaha yang dikelola BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube karena kurang kreatifnya pengurus BUMDes dan pemerintah setempat dalam mengelola usaha yang ada.

4. Peningkatan PADes Desa Baturube

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan desa baik dalam bentuk usaha desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya. Untuk meningkatkan PADes Desa Baturube Pemerintah Desa Baturube membangun BUMDdes yang diberi nama BUMDes Tanjung Bunga yang dimana setiap penghasilan dari Usaha BUMDes sebagian di serahkan ke Desa Baturube, adapun unit usaha yang dijalankan BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube yaitu Pangkalan Gas Lpg 3 Kg, Pariwisata Pasir Hitam, Slempong Padi atau Pengilingan Padi dan Sprodi yang dimana usaha ini dibuka untuk meningkatkan PADes Desa Baturube.

Tabel 3. Pendapatan BUMDes Tanjung Bunga

No	Tahun	Pendapatan BUMDes
1	2017	Rp. 5.000.000
2	2018	Rp. 7.200.000
3	2019	Rp. 15.750.00
4	2020	Rp. 21.550.000
5	2021	Rp. 18.550.000
6	2022	Rp. 22.000.000

Sumber. LPJ BUMDes Tahun 2017-2022

Tabel 4. Kontribusi BUMDes ke Desa Baturube

No	Tahun	Kontribusi BUMDes ke PADes	Persen
1	2017	Rp.3.000.000	60%
2	2018	Rp.4.320.000	60%
3	2019	Rp. 9.450.000	60%
4	2020	Rp. 12.600.000	60%
5	2021	Rp. 11.130.000	60%
6	2022	Rp.13.200.000	60%

Sumber. LPJ. BUMDDes Tanjung Bunga

Dari data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa PADes desa Baturube mengalami penurunan pada Tahun 2021 karena disebabkan salah satu usahanya Pariwisata Pasir Hitam pada Tahun 2021 beroperasi kurang lebih 1 (satu) Bulan saja karena kurangnya partisipasi masyarakat dan kurang kreatifnya pengurus BUMDes Tanjung Bunga dalam mengelola. Namun jika kita melihat PADes Desa Baturube mengalami peningkatan karena pada tahun 2022, Pengurus BUMDdes membuat strategi dengan Ekspansi Usaha yang dimana pengurus BUMDes memperluas usaha dengan melihat potensi yang ada dimasyarakat seperti Penambahan Penjualan Tabung Gas Lpg 3 Kg, Saprodi dan pengilingan Padi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi BUMDes Tanjung Bunga Dalam meningkatkan PADes Baturube, penulis telah merangkai sejumlah data yang dianggap cukup untuk menjelaskan bahwa Strategi Badan Usaha Milik Desa Baturube belum efektif dalam pengembangan usahanya dalam meningkatkan PADes. Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah desa Baturube dalam mengembangkan usaha BUMDes sebagai mana yang telah dikatakan oleh Pemendagri (No 1 Tahun 2016), Enny Pudjiastuti dan Suad Husnan, (2021) dan (soetomo, 2012) yaitu dengan memperhatikan pengelolaan aset desa, ekspansi usaha dan partisipasi masyarakat.

Menurut Pemendagri (No 1 Tahun 2016) Pengelolaan aset desa di sebutkan bahwa pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Pengelolaan. Aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pemerintahan desa dengan kewenangan otonominya harus mampu mengelola dan memanfaatkan aset desa secara optimal sehingga mampu meningkatkan PADes dalam suatu desa.

Dalam proses pengelolaan aset desa BUMDes harus dilakukan dengan cara matang sehingga, BUMDes perlu melakukan pengelolaan yang baik dan efektif. Dalam pengelolaan aset desa ini perlu dilakukan pembinaan atau pelatihan-peltihan mengenai pengelolaan usaha BUMDes, agar usaha yang dijalankan tidak mengalami banyak kegagalan. Dalam pengelolaan aset desa diperlukan pengurus yang mampu mengembangkan usaha yang di kelola BUMDes.

Pengelolaan aset desa yang dilakukan BUMDes Tanjung Bunga terdapat beberapa tahapan yaitu dengan mengelola aset desa yang ada di desa Baturube yang diwujudkan dalam pelaksanaan target BUMDes Tanjung Bunga sebagai berikut: Proses pengelolaan aset desa yang dilakukan dengan menentukan tujuan adalah memanfaatkan aset yang ada didalam desa. Usaha yang di maksud adalah sesuai dengan hasil penelitian yaitu pariwisata pasir hitam. Alasan dilakukan pengelolaan aset desa untuk memanfaatkan kekayaan desa namun hal itu gagal pada tahun 2021 karena usaha yang dibangun hanya beroperasi kurang lebih 1 (satu) bula saja karena kuranya daya tarik terhadap usaha tersebut. Pengawasan Pemerintah Deesa Baturube terhadap pengelolaan aset desa belum terkoordinir dengan efektif karena pemerintah maupun pengurus belum mengambil tindakan terhadap masalah yang ada.

Menurut Enny Pudjiastuti dan Suad Husnan(2021) mendefinisikan bahwa ekspansi usaha sebagai bentuk aktivitas perluasan sebuah usaha yang dilakukan tepat dengan cara untuk meningkatkan modal, pendapatan, serta meningkatkan kapasistas produksi, dengan menambah unit untuk berbagai kebutuhan produksi serta akusisis dengan beberapa perusahaan lain. Fungsi ekspansi usaha ini adalah proses perluasan usaha yang dikelola dengan melihat potensi-potensi disekitar guna untuk kemajuan usaha yang dibangun dan mendapatkan untung yang lebih.

Selain pengelolaan aset desa strategi BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube juga melakukan strategi ekspansi usaha yang dimana bertujuan usaha yang mereka jalankan sekarang bisa berkembang dan menambah keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam tahapan ekspansi usaha BUMDes Tanjung Bunga memiliki beberapa tahap yaitu berdasarkan hasil penelitian yang diamati penulis menyimpulkan bahwa ekspansi usaha yang dilakkukan BUMDes Tanjung Bunga yaitu dengan menambah penjualan Gasl LPG 3 Kg,

menambah penjualan saprodi serta membuka pelataran padi yang dimana semua ini bertujuan untuk meningkatkan PADes yang ada di desa Baturube.

Menurut Soetomo (2012) suatu peran dimana terdapat adanya pembangunan usaha untuk menuju kepada peningkatan taraf hidup masyarakat, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam lingkungan perdesaan merupakan manifestasi terhadap peran masyarakat dalam mendukung suatu perubahan sosial melalui hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat desa Baturube terhadap usaha yang dijalankan BUMDes Tanjung Bunga tidak sepenuhnya ikut serta terlibat karena sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat bahwa usaha yang di kelola pariwisata pasir hitam kurang memberi daya tarik terhadap masyarakat sehingga masyarakat desa Baturube kurang ikut terlibat pada usaha tersebut.

Sesuai dengan fakta yang di dapatkan penulis di lapangan tentang kurang partisipasinya masyarakat terhadap salah satu usaha BUMDes sehingga penulis memberi solusi terhadap pengurus BUMDes agar masyarakat Desa Baturube dapat berpartisipasi terhadap usaha yang didirikan BUMDes maka pengurus dan Pemerintah desa melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap mengelola usaha yang lebih baik lagi kedepan guna untuk meningkatkan PADes Baturube.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang BUMDes Tanjung Bunga dalam meningkatkan PADes Baturube mengalami masalah mengenai kurangnya kreatifnya dalam mengelola usaha BUMDes Tanjung Bunga sehingga membuat PADes mengalami penurunan. Berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pengelolaan aset desa dalam program usaha yaitu memanfaatkan aset desa yang berada di desa yaitu dengan membangun pariwisata pasir hitam yang dilakukan oleh BUMDes Tanjung Bunga Desa Baturube telah berlangsung belum cukup baik sehingga membuat usaha tersebut ternyata beroperasi kurang lebih 1 (satu) bulan saja di Tahun 2021 karena kurang kreatifnya pengurus dalam mengelola usaha tersebut, sehingga usaha tersebut pelaksanaannya kurang efektif.

Ekspansi usaha merupakan perluasan usaha atau mengembangkan usaha yang telah dilakukan oleh BUMDes Tanjung Bunga dalam memperluas usahanya yang dimana usaha yang dikembangkan adalah pangkalan Gas LPG 3 Kg dan saprodi serta pelataran padi yang sudah berjalan sangat efisien sehingga mampu meningkatkan PADes di desa Baturube Pada Tahun 2023 Sedangkan partisipasi masyarakat yang tidak sepenuhnya ikut serta dalam mengelola usaha yang di buka BUMDes Tanjung Bunga sehingga salah satu usaha BUMDes tidak berjalan lagi di tahun 2021.

Referensi

- Arumdani, N., & Kriswibowo, A. (2022). Model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Dadapan Kecamatan Pringku Kabupaten Pacitan. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(2), 214-221. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i2.55>
- Aziza, N. (2024). Optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Panca Mukti untuk mewujudkan desa kreatif. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 2(2), 467-474. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i2.614>

- Bandu, B., Assidiq, M., & Khairat, U. (2021). Sistem informasi pengelolaan BUMDes Mehalaan berbasis web. *Journal Peguruang Conference Series*, 3(1), 362. <https://doi.org/10.35329/jp.v3i1.2093>
- Darmayanti, N. (2023). Implementasi peran modal sosial sebagai pilar pengelolaan dana BUMDes Desa Galungan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(3), 418-427. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.64382>
- Handajani, L., Abidin, Z., & Pituringsih, E. (2021). Pendampingan perintisan usaha BUMDes untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Peteluan Indah. *Abdi Insani*, 8(1), 10-17. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.362>
- Hestiana, A. (2024). Analisis kinerja badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa (di Desa Gelombang Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) Kabupaten Seluma). *JoGaPA*, 1(2), 133-149. <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i2.543>
- Leniwati, D., & Aisyah, A. (2021). Pengelolaan ekowisata Boonpring oleh badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa. *Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.12414>
- Lyantini, N. (2023). Analisis pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (studi kasus BUMDes Swarna Giri Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(3), 466-470. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.60564>
- Pudjiastuti, E., & Husnan, S. (2021). Analisis ekspansi usaha pemasaran global dalam kebijakan produk. *Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 3(1).
- Ramadhani, A. (2022). Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) Kembang Kenanga Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(2), 13-18. <https://doi.org/10.46730/japs.v3i2.76>
- Saidin, S., & Rinanda, W. W. (2022). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Konawe. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 178-190.
- Salusu. (2015). pengambilan keputusan stratejik. Untuk organisasi publik dan organisasi non profit. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Soetomo. (2012). *Partisipasi, komunikasi, dan persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung: Alumni
- Sutikno, C., Atika, Z., Wijaya, S., & Mujib, M. (2023). Manajemen kelembagaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 3(1), 481-493. <https://doi.org/10.58466/literasi.v3i1.969>
- Syamsi, A. (2022). Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu guna meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan sertifikasi halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. *Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(1), 15-34. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.5457>
- Yuniardika, D. (2022). Peran badan usaha milik desa pada pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi pada ekowisata Boonpring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang). *Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 1(2), 121-134. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.623>